



SALINAN

BUPATI PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 110 TAHUN 2023

TENTANG

PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

Menimbang: a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024, dan guna pedoman pelaksanaan pengawasan internal dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara terarah, terkoordinasi, efektif dan efisien, perlu disusun perencanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan dengan Peraturan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1032);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Inspektorat Daerah Kabupaten Pekalongan yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan dan pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan.
7. Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah dokumen yang menjadi acuan bagi kementerian dan lembaga pemerintahan non kementerian, serta pemerintah daerah dalam merencanakan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
8. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan

- untuk mewujudkan tercapaianya tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 10. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai fungsi dan kewenangannya.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini merupakan pedoman Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun 2024.
- (2) Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. fokus Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang disusun berbasis prioritas dan risiko;
 - b. sasaran Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - c. jadwal pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (3) Fokus Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan sasaran Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diarahkan sesuai tema rencana kerja pemerintah tahun 2024 yaitu sasaran prioritas Daerah yang memiliki risiko dan daya ungkit tinggi untuk meningkatkan pertumbuhan Daerah, seperti:
 - a. pengendalian inflasi daerah;
 - b. kemiskinan dan kemiskinan ekstrem;
 - c. tingkat pengangguran terbuka;
 - d. investasi dan pelayanan publik; dan/atau
 - e. penanganan stunting.

- (4) Jadwal pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. Pendahuluan;
 - b. Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan;
 - c. Program dan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan;
 - d. Pembagian Tugas dan Fungsi Inspektur Pembantu;
 - e. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK dan Pengawasan APIP;
 - f. Laporan Hasil Pengawasan;
 - g. Koordinasi Pengawasan; dan
 - h. Penutup.
- (6) Uraian lebih lanjut sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kajen
pada tanggal 29 Desember 2023
BUPATI PEKALONGAN

TTD

FADIA ARAFIQ

Diundangkan di Kajen
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
TTD
M. YULIAN AKBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2023 NOMOR 111

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

SETDA KABUPATEN PEKALONGAN


ADITOMO HERLAMBANG, S.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19680517 198903 1 009

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR 110 TAHUN 2023 TENTANG PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2024.

URAIAN PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2024

I. PENDAHULUAN.

A. LATAR BELAKANG.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 216 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, menentukan bahwa Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pengawasan dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024, maka dipandang perlu mengatur tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun 2024, dengan berpedoman pada sistem pengendalian intern pemerintah, dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah *juncto* Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan dan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pekalongan, maka Inspektorat, Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan dan pelaksanaan

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Inspektorat memiliki fungsi:

1. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan Tertentu atas penugasan Bupati dan/atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat;
4. penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
6. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
7. pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Hasil pengawasan Inspektorat sebagaimana dimaksud di atas diharapkan dapat memberikan:

1. keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehmatan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan;
2. peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan;
3. peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan;
4. saran dan masukan untuk dilakukannya perbaikan kondisi intern oleh masing-masing Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan; dan
5. saran dan masukan dalam penegakan peraturan disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN).

B. TUJUAN.

Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun 2024, bertujuan:

1. mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian, kementerian teknis/lembaga pemerintah nonkementerian, Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Provinsi terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
2. meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
3. meningkatkan kepercayaan masyarakat atas pengawasan APIP.

II. PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN.

A. ARAH PERENCANAAN PEMBINAAN PENGAWASAN.

Arah perencanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun 2024, meliputi pembinaan dan pengawasan Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan, yang dilaksanakan dengan berbasis prioritas dan risiko kegiatan pengawasan.

B. RUANG LINGKUP PEMBINAAN DAN PENGAWASAN.

Ruang lingkup pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun 2024, meliputi :

1. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Pekalongan Tahun 2021 – 2026 dan RKPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2023, dengan sasaran prioritas yang memiliki risiko tinggi dan daya ungkit yang meningkatkan pertumbuhan daerah dengan fokus:

- a. Pengendalian inflasi daerah;
- b. Kemiskinan dan kemiskinan ekstrem;
- c. Tingkat pengangguran terbuka;
- d. Investasi dan pelayanan publik; dan/atau
- e. Penanganan stunting

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan dalam bentuk :

- a. pemeriksaan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, termasuk ketaatan pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan pemerintah pusat, dan/atau
- b. pemeriksaan kinerja.

2. Akuntabilitas keuangan daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- a. Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah

No.	Fokus	Sasaran
1.	Rancangan Akhir RKPD	<ul style="list-style-type: none">a. Pengujian atas kesesuaian Rancangan Akhir RKPD dengan Perda RPJMD;b. Pengujian atas penyusunan substansi antar bab pada Rancangan Akhir RKPD;c. Pengujian atas kesesuaian indikator dan target kinerja

No.	Fokus	Sasaran
		dengan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Rancangan Akhir RKPD.
2.	Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah	<p>a. Pengujian atas kesesuaian Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah dengan RKPD;</p> <p>b. Pengujian atas penyusunan substansi antar bab pada Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah;</p> <p>c. Pengujian atas kesesuaian indikator dan target kinerja dengan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah.</p>
3	Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS)	<p>a. Pengujian konsistensi/keselarasan Rancangan KUA-PPAS dengan Perda tentang RKPD;</p> <p>b. Pengujian kaidah penganggaran dalam KUA-PPAS meliputi : pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.</p>
4	Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD)	<p>a. Pengujian konsistensi/keselarasan RKA SKPD dengan KUA-PPAS dan Perda tentang Renja SKPD;</p> <p>b. Pengujian kaidah penganggaran dalam RKA SKPD meliputi : pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah, dengan indikator dan target kinerja yang ditetapkan dalam Perda tentang Renja Perangkat Daerah.</p>

b. Pemeriksaan pengelolaan keuangan daerah

No.	Fokus	Sasaran
1.	Akuntabilitas Pengelolaan Pendapatan Daerah	<p>a. Akuntabilitas pelaksanaan pemungutan mulai dari penghimpunan data obyek dan sub obyek pajak, atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetoran;</p> <p>b. Kepatuhan pemerintah daerah untuk mengalokasikan pendapatan pajak dan retibusi daerah untuk belanja daerah;</p> <p>c. Kesesuaian pembayaran insentif pemungut pajak dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>d. Penagihan piutang daerah.</p>
2.	Akuntabilitas Belanja Daerah	<p>a. Akuntabilitas pelaksanaan pengelola belanja sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangannya dan/atau telah memiliki dasar hukum yang melandasinya;</p> <p>b. Akuntabilitas belanja yang memiliki potensi risiko korupsi yaitu : hibah dan bantuan sosial, pengadaan barang dan jasa, dan perjalanan dinas.</p>
3.	Pengelolaan Pembiayaan Daerah.	Pelaksanaan pengelolaan penyertaan modal daerah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

No.	Fokus	Sasaran
4.	Pengelolaan Manajemen Kas dan Persediaan.	<ul style="list-style-type: none"> a. Sistem pengendalian intern yang andal dalam rangka realisasi APBD; b. Pengelolaan deposito; c. Pengelolaan persediaan; d. Administrasi pencatatan kas di Bendahara Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
5.	Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD).	<ul style="list-style-type: none"> a. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran; b. Penggunaan; c. Pemanfaatan; d. Pengamanan dan pemeliharaan; e. Pemindahtempahan.

c. Reviu Laporan Keuangan Daerah.

No.	Fokus	Sasaran
1.	Laporan Keuangan	Memberikan keyakinan secara terbatas atas laporan keuangan bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan yang disajikan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), khususnya terhadap pengelolaan kas daerah, persediaan, dan pencatatan keuangan.

d. Kegiatan pengawasan lainnya

No.	Fokus	Sasaran
1.	Probitry Audit	Pengadaan barang dan jasa yang mempunyai nilai signifikan dan strategis.
2.	Laporan kinerja (reviu)	Memberikan keyakinan secara terbatas atas laporan kinerja bahwa laporan kinerja menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan

No.	Fokus	Sasaran
		berkualitas.
3.	Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (reviu)	Memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi kinerja dalam Lapran Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4.	Perhitungan kerugian keuangan daerah (pemeriksaan dengan tujuan tertentu)	Kasus kerugian negara yang dilimpahkan Aparat Penegak Hukum untuk dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara/ daerah.
5.	Perencanaan penganggaran berbasis gender (<i>responsive gender</i>) (evaluasi)	Meyakinkan perencanaan dan penganggaran daerah telah memperhatikan gender
6.	Pengelolaan keuangan desa.(pemeriksaan)	<ul style="list-style-type: none"> a. Efektifitas pengelolaan keuangan desa daerah kabupaten; b. Pengelolaan keuangan dan aset desa; c. Pengelolaan keuangan Badan Usaha Milik Desa; d. Konsistensi rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa; e. Kualitas belanja desa; f. Pengadaan barang dan jasa di desa; g. Pemantauan atas penyaluran dana transfer ke desa dan capaian keluaran desa.
7.	Pendampingan penerapan Standar Pelayanan Minimal	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengumpulan data; b. Penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar; c. Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan d. Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.

3. Penguatan tata kelola pemerintahan dan peningkatan integritas.

No.	Fokus	Sasaran
1.	Monitoring pelaporan LHKPN dan LHKASN	Kepatuhan dan ketepatan waktu wajib lapor LHKPN dan LHKASN dalam menyampaikan laporan kekayaan.
2.	Pengendalian gratifikasi	<p>Optimalisasi tugas dan fungsi Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) berdasarkan kebijakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penanganan laporan penerimaan/penolakan gratifikasi dari pegawai negeri dan/atau penyelenggara negara. b. Implementasi program pengendalian gratifikasi, meliputi : <ul style="list-style-type: none"> 1) Pre Implementasi <ul style="list-style-type: none"> a) perolehan komitmen pimpinan instansi; b) Penyusunan ketentuan/kebijakan pengendalian gratifikasi; c) Pembentukan UPG; d) Pendaftaran akun gratifikasi online unit pengelola gratifikasi instansi. 2) Implementasi <ul style="list-style-type: none"> a) Penyusunan rencana kerja implementasi program pengendalian gratifikasi; b) Diseminasi ketentuan/kebijakan pengendalian gratifikasi; c) Identifikasi dan

No.	Fokus	Sasaran
		<p>analisis risiko penerimaan gratifikasi.</p> <p>3) Pasca Implementasi</p> <p>a) Monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi;</p>
		<p>b) Tindak lanjut monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi.</p>
3.	Pelaksanaan Survey Penilaian Integritas (SPI)	<p>a. Meyakinkan dukungan pemerintah daerah dalam pelaksanaan SPI;</p> <p>b. Pendampingan tindak lanjut hasil SPI kepada perangkat daerah.</p>
4.	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	Meyakinkan data yang tertuang dalam PMPRB akurat dan relevan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi.
5.	Asistensi Pembangunan Reformasi Birokrasi	<p>Pendampingan kepada perangkat daerah dalam membangun sub area penguatan, meliputi :</p> <p>a. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);</p> <p>b. Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP);</p> <p>c. Verifikasi Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)/Laporan Harta Kekayaan Aparat Sipil Negara (LHKASN);</p> <p>d. Penilaian internal Zona Integritas;</p> <p>e. Penanganan benturan kepentingan;</p>

No.	Fokus	Sasaran
		f. Penanganan pengaduan masyarakat.
6.	Capaian aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh strategi nasional pencegahan korupsi	Ketepatan waktu dan keandalan laporan atas pelaksanaan aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh strategi nasional pencegahan korupsi, meliputi :
		<ul style="list-style-type: none"> a. Percepatan implementasi kebijakan satu peta; b. Integrasi perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik; c. Implementasi <i>electronic payment</i> dan <i>electronic catalog</i>.
7.	Capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi (Korsupgah) yang dikoordinasikan oleh KPK.	Ketepatan waktu dan keandalan laporan atas pelaksanaan aksi pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan oleh KPK, meliputi : <ul style="list-style-type: none"> a. Perencanaan dan penganggaran APBD; b. Pengadaan barang dan jasa; c. Pelayanan terpadu satu pintu; d. APIP; e. Manajemen ASN; f. Optimalisasi pajak daerah; g. Manajemen aset daerah; h. Tata kelola desa.
8.	Operasionalisasi Sapu Bersih Pungutan Liar	Meyakinkan pelayanan publik di masing-masing pemerintah daerah telah bersih dari pungutan liar.
9.	Pemeriksaan investigatif	Penanganan pengaduan yang terkait : <ul style="list-style-type: none"> a. Penyalahgunaan wewenang; b. Hambatan dalam pelayanan masyarakat; c. Indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme; d. Pelanggaran disiplin PNS

No.	Fokus	Sasaran
10.	Tindak lanjut perjanjian kerjasa APIP dan APH dalam penanganan laporan/ pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi.	<ul style="list-style-type: none"> a. Penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi telah mengacu pada perjanjian kerjasa APIP dan APH; b. Perhitungan kerugian keuangan negara/daerah
11.	Monitoring dan evaluasi hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP.	Temuan pemeriksaan yang berlarut-larut penyelesaiannya.

4. Peningkatan kapabilitas APIP.

No.	Fokus	Sasaran
1.	Kapabilitas APIP Level 3	<p>Penilaian mandiri terhadap 6 (enam) elemen yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Peran dan layanan APIP; b. Pengelolaan SDM; c. Praktik profesional; d. Akuntabilitas dan manajemen kinerja; e. Budaya dan hubungan organisasi; f. Struktur tata kelola;
2.	Maturitas SPIP	<p><i>Quality assurance</i> keandalan pelaksanaan SPIP di lingkungan pemerintah daerah, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Lingkungan pengendalian; b. Penilaian risiko; c. Kegiatan pengendalian; d. Informasi dan komunikasi; e. Pemantauan pengendalian intern.
3.	Penerapan manajemen risiko	<p>Asistensi penerapan Manajemen Risiko Index (MRI), yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Infrastruktur <ul style="list-style-type: none"> 1) Kepemimpinan; 2) Strategi dan kebijakan manajemen; 3) Sumber daya manusia 4) Kemitraan;

No.	Fokus	Sasaran
		5) Proses manajemen risiko b. Hasil 1) Aktifitas penanganan risiko; 2) <i>Outcomes</i> .
4.	Pendidikan profesional berkelanjutan	Pelaksanaan pendidikan dan bimbingan teknis dengan tema : a. Audit kinerja; b. Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR); c. Penerapan manajemen risiko; d. Pemeriksaan pengelolaan keuangan desa; e. Teknik reviu perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah; f. Audit investigasi; g. Pemeriksaan penerapan Standar Pelayanan Minimal; h. Pemeriksaan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik; i. Sertifikasi <i>Certified of Government Chief Audit Executive</i> . j. Pendidikan sertifikasi di bidang pengawasan lainnya.

C. OBYEK PENGAWASAN.

Obyek pengawasan meliputi:

1. perangkat daerah dan/atau Unit Pelaksana Teknis Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
2. unit organisasi khusus Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD);
3. unit organisasi fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas);
4. Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Dasar (SD) negeri;
5. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)/Perusahaan Daerah (Perusda);
6. Pemerintah Desa/Kelurahan;
7. Seluruh kegiatan yang didanai dari APBD Kabupaten Pekalongan; dan
8. pelaksanaan tugas pembantuan yang didanai dari APBN dan/atau APBD Provinsi berdasarkan pelimpahan pemeriksaan atau pemeriksaan bersama.

III. PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN.

Dengan memperhatikan arah kebijakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam angka II.A, maka program pembinaan dan pengawasan disusun meliputi Program Penyelenggaraan Pengawasan, Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi, dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan. Program-program tersebut di atas dijabarkan dan dilaksanakan dalam bentuk Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut :

A. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN.

1. kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal, meliputi sub kegiatan :
 - a. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
 - b. Pengawasan Keuangan Daerah
 - c. Reviu Laporan Kinerja
 - d. Reviu Laporan Keuangan
 - e. Pengawasan Desa
 - f. Kerjasama Pengawasan Internal
 - g. Monitoring dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
2. kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu, meliputi sub kegiatan :
 - a. Penanganan Penyelesaian Keuangan Negara/Daerah
 - b. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

B. PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI.

1. kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan, meliputi sub kegiatan :
 - a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
 - b. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan
2. kegiatan Pendampingan dan Asistensi
 - a. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
 - b. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi
 - c. Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
 - d. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

C. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN.

1. kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, meliputi sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.

IV. TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK DAN PENGAWASAN APIP.

Tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan pengawasan APIP dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

2. Frekuensi Pemeriksaan oleh APIP Daerah.

Dalam satu tahun anggaran, satu obyek pengawasan dapat dilakukan kegiatan pengawasan lebih dari 1 (satu) kali dengan ketentuan:

- a. pemeriksaan dapat dilaksanakan oleh APIP yang sama atau berbeda;
- b. sasaran pemeriksaan sama atau berbeda; dan
- c. penanganan laporan pengaduan (*Whistle Blower System*), pemeriksaan aduan masyarakat, dan pemeriksaan investigatif dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

VII. PENUTUP.

Perencanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun 2024 merupakan upaya untuk mengarahkan seluruh kegiatan APIP Daerah menuju peningkatan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pengawasan internal Pemerintah Daerah.

Perencanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun 2024 diharapkan menjadi pedoman bagi APIP Daerah dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pengawasan pada tahun 2024.

BUPATI PEKALONGAN
TTD
FADIA ARAFIQ

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN


ADITOMO HERLAMBANG, S.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19680517 198903 1 009